

BAB IV PEMBAHASAN

1. Kajian fikih siyasah terhadap *Black Campaign* dalam pemilihan umum presiden / PILPRES tahun 2014

fitnah di media massa dan media sosial, Agus Sudiby, anggota Dewan Pers mengkategorikan hal tersebut sebagai pelanggaran berita oleh media massa. Pemberitaan dan informasi yang beredar di dua media tersebut tak lepas dari kabar bohong dan fitnah yang sengaja dihembuskan oknum pendukung capres untuk menjatuhkan pasangan capres lainnya. Menurut direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, terdapat kampanye jahat atau bohong yang mengarah ke capres Jokowi maupun Prabowo. Ia mencatat ada delapan isu yang mengarah ke Jokowi dan intensitasnya semakin meningkat mendekati pilpres. Isu-isu tersebut diantaranya terkait ketidaksukaan sebagian umat Islam yang menganggap Jokowi pro pada agama lain, Jokowi dianggap sebagai antek vatican dan Israel setelah bertemu dengan duta besar, memiliki keturunan Tionghoa sehingga disebut sebagai antek

asing, dan persoalan akte nikah. Jokowi juga disebut menerima dana 10 triliun sebagai mahar dalam konteks pencawapresan dari Jusuf Kalla, dibiayai cukong, terdapat nama Jokowi dalam Ujian Nasional, dan belasungkawa di berbagai tempat terkait isu kematian Jokowi, ujanya saat diskusi di Warung Kopi Deli. Sedang untuk Prabowo, Ray menyebutkan terdapat empat isu yang justru marak saat pemilu legislatif, dan cenderung menurun mendekati pilpres. Keempat isu tersebut diantaranya isu anti kaum Tionghoa, padahal dia mendorong Ahok maju sebagai Wakil Gubernur. Lalu isu uang dengan cap Prabowo, isu HAM 1998 dan soal anak prabowo yang punya kecenderungan transgender. Mestinya orientasi seksual tidak boleh menjadi kampanye jahat

Dalam pandangan *fiqih siyasah* atas pemberitaan yang tidak benar adalah fitnah sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh oleh dalil-dalilnya yang *tafshil*⁷¹ (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an Perbuatan kampanye hitam / sering disebut (*Black Campaign*), *Akhlaqul Madzmumah* / sifat yang tercela yang harus di jauhi hal ini disebut dan termasuk ke dalam perbuatan *Fitnah*, Perbuatan fitnah. Perbuatan Fitnah artinya : menyebarkan kabar tidak benar / menyiarkan rahasia (aib) seseorang kepada orang lain padahal orang itu tidak pernah melakukannya.⁷²

Sesungguhnya berbicara itu mudah, tetapi berat mempertanggung jawabkannya. Apapun yang kita katakan lebih menunjukkan siapa sebenarnya diri

⁷¹ M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1974), hlm. 26

⁷²Tim MGMP PAI SLTPN, *Pendidikan Agama Islam kelas 2*, (Surabaya, 2003),34

kita. Apapun yang kita katakan lebih menunjukkan siapa sebenarnya diri kita. Misalnya, penghinaan kita terhadap seseorang lebih menunjukkan kehinaan diri kita sendiri dibandingkan kehinaan orang yang kita hina. Kritik dan koreksi yang kita sampaikan kepada seseorang kalau tidak hati-hati lebih memperlihatkan kedengkian kita. Perkataan yang baik adalah pembuktian kemusliman seseorang. Hendaknya setiap orang memastikan bahwa kata-kata yang akan diucapkannya benar-benar baik. Apabila kita tidak yakin akan dapat mengeluarkan kata-kata yang baik, diam itu lebih baik. Berkata yang baik tentunya akan lebih bermanfaat dibandingkan diam. Akan tetapi, menghindari akibat dari perkataan yang kurang baik akan lebih utama dibandingkan kita memaksakan berbicara yang akan berakibat jelek kepada diri sendiri maupun orang lain Berdasarkan ayat-ayat al-Quran yang melarang perbuatan yang dapat merugikan orang lain sebagai berikut (QS. al- Hujurat /49:6) yang berkaitan dengan larangan berburuk sangka dan menggunjing berbunyi sebagai berikut :

أَءِ

أَءِ

أَءِ

Artinya Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.⁷³

(QS. al- Hujurat /49:11) yang berbunyi sebagai berikut :

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 846

أ أ

أ

أ أ

أ

Artinya; Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim⁷⁴.

Dan juga sesuai dengan (QS. al- Hujurat /49:12) yang berbunyi sebagai berikut :

أ

أ أ

أ أ أ

أ

أ

أ أ

أ

أ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang⁷⁵

Hal ini sesuai dengan (QS. al- Nuur /49:15) yang berbunyi sebagai berikut :

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 847

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 545

â â

â â

Artinya : (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah benar⁷⁶

Dan perbuatan menjelek-jelekan orang lain bertolak dengan kebenaran dalam islam dosanya lebih besar dari pada membunuh sebgaimana firman Allah swt. Dalam

(QS. al- Baqarah /2: 217)

Artinya Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh⁷⁷.

Fitnah adalah bentuk komunikasi kepada satu pihak atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma / pemikiran negatif pada sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain, fitnah didasarkan pada fakta palsu yang dipengaruhi oleh sifat penghormatan, buruk sangka, obsesi, atau menjatuhkan dan / atau menaikkan nilai reputasi seseorang atau sesuatu pihak. Kata "fitnah" diserap

⁷⁷ Tim Departemen Agama Ri, *AL Quran dan Terjemahnya*, (Bandung,2000),26

dari bahasa Arab, dan pengertian aslinya adalah "cobaan" atau "ujian". Fitnah merupakan Tuduhan (khabar, kisah dan lain-lain) yang diada-adakan (dibuat-buat) untuk memburukkan atau membencanakan seseorang. Ada banyak media yang digunakan untuk menyebar Kabar palsu atau fitnah kepada sesuatu pihak. Fitnah bisa dilakukan melalui metode suara atau berbisik antara seseorang atau seseorang yang lain. Menggunakan media komunikasi modern seperti menggunakan media massa baik melalui berita, koran, radio, televisi, internet dan lain-lain. Fitnah juga bisa dikembangkan antara satu pihak bertentangan dengan pihak lain dengan hanya menjanjikan sesuatu dengan upah kepada pihak yang terlibat fitnah

B. kajian UU No. 42 Tahun 2008 terhadap perbuatan kampanye hitam / *Black Campaign* dalam pemilihan umum presiden / PILPRES tahun 2014

Pemilihan umum dianggap penting karena membuka kesempatan bagi setiap warga masyarakat bebas berpartisipasi secara aktif dalam memilih calon pimpinan sehingga pemilu merupakan inti dari demokrasi (Trent dan Friedenber, 2000).⁷⁸ Dalam pemilu tentunya ada tindakan kampanye yang digunakan sebagai upaya untuk memperkenalkan calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat sesuai nuraninya. Kampanye bersangkutan paut dengan perilaku yang cukup dilembagakan. Oleh karena itu dampak atau perubahan besar secara intrinsik seringkali terbatas dan media dimanfaatkan untuk membantu kekuatan

⁷⁸ Agus Naryosao Majalah Pengembang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. VOL. 36-No.2, Juni 2008) 23.

lembaga lainnya. Tentunya hampir seluruh penelitian dan teori tentang kampanye yang tersedia bagi kita telah dilaksanakan dalam lingkungan seperti itu dan secara relatif sedikit banyaknya kita sudah mengetahui hal ikhwal kampanye, sepanjang keberadaannya, untuk mempromosikan tujuan yang tidak biasa atau baru

Kampanye yang ideal adalah ajakan memilih kepada pemilih dengan menekankan penyampaian misi, visi, dan program. Penyampaian misi, visi, dan program ini dapat saja berupa kampanye positif atau negatif. Definisi kampanye negatif tidak ditemukan dalam UU Pemda namun disebutkan dengan tegas dalam UU no 42 tentang PILPRES pada Bagian keempat larangan dalam kampanye pasal 41 (1) pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain.

Bangsa ini harus prihatin karena memang semakin jelas sudah ada oknum-oknum yang ingin merusak Demokrasi yang kita bangun. Pemilu Presiden yang Demokratis yang kita harapkan dan kita agungkan bersama-sama sudah sebulan lebih dicerderai oleh Kampanye-kampanye Hitam yang dialamatkan kepada kubu Jokowi. Mulai dari beredarnya Tabloid Obor Rakyat, Fatwa haram untuk memilih Jokowi dari sekelompok Ulama hingga beredarnya foto-foto para Kyai kondang yang diupload ke berbagai media social yang ditambahi dengan text-text yang dipolitisir untuk mendegradasi nama Jokowi. Dan ketika musim Kampanye sudah selesai dan dilanjutkan dengan masa tenang, tadinya kita semua berpikir Kampanye-kampanye Hitam itu sudah reda.

Dan semua orang tinggal menunggu tanggal 9 Juli untuk melakukan pencoblosan. Tetapi di masa tenang ini yang juga berada dalam Bulan Suci bagi Umat Islam, tiba-tiba kita dikejutkan dengan suara-suara sumbang tentang perjalanan Umroh Capres Jokowi ke Mekah. Mulai dari mengkritik jangka waktu Ibadah Umroh yang hanya dua hari, membesar-besarkan perihal ibadah Umroh Jokowi yang disebut sebagai Pencitraan, hingga yang terakhir yang paling keji adalah mengedit/ merekayasa Foto-foto Umroh Jokowi dengan memutar balik posisi baju Ihram yang digunakan Jokowi di Mekah. Semakin jelas sudah bahwa pihak-pihak yang jahat yang merekayasa foto-foto ini kemungkinan besar adalah kelompok Islam Radikal entah belum tahu yang mana. Kenapa bisa yakin seperti itu karena issue yang ditiupkannya ini adalah tentang Baju Ihram, yang mana mereka sudah tahu persis apa akibatnya kalau ada orang Islam yang terlihat memakai baju Ihram terbalik. Dan dengan mengupload/ mengedarkan foto Jokowi dengan baju Ihram terbalik mereka berharap agar umat Islam lainnya yang simpati kepada Jokowi akan berbalik membenci Jokowi. Keji sekali perbuatan mereka di bulan Puasa ini. Dan berikutnya foto yang sudah direkayasa dan diberi tanda-tanda lingkaran untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan Jokowi dalam menggunakan baju Ihram. Uari pelanggran dari salah satu lawn oknum untu menjatukan . Hukuman atau denda terdapat dalam Pasal 214 Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, atau huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00

(enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)⁷⁹ /.

Namun oknum yang melakukan pelanggaran tidak dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku karena dalam media masa yang bersifat social global sulit mendeteksi oknum yang melakukan pelanggaran selain sulit untuk mendeteksi para oknum yang melakukan pelanggaran juga ada beking atau perlindungan dari penegak hukum itu sendiri yang telah terpengaruh oleh niat jahat mereka sehingga dari pihak penegak hukum yang benar-benar untuk menegak hukum akan kesulitan mendeteksi dan mencari tau pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum tertentu

⁷⁹ UU No. 42 Tahun 2008 tentang PILPRES.